



PUTUSAN
NOMOR : 112-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A L I Z A R.
Pangkat / Nrp : Serma / 21930100510572.
Jabatan : Ba Urmin Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat / tanggal lahir : Padang Pariaman / 8 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Kel. Peuniti, Kec. Baitu-
rahman, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/03/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
2.
 - a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45-21/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
 - b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56-21/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012.
 - c. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62-21/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012.
 - d. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/70-21/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/42-K/PM I-01/AD/IX/2012, tanggal 5 September 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44-K/PM I-01/AD/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/116/PMT-I/AD/XI/2012 tanggal 14 November 2012.
PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/135-K/AD/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Januari tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012 di Lorong Sibayak Setui Banda Aceh atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI AD pada tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 21930100510572 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa ditugaskan di Pomdam VII/WRB sampai dengan tahun 1999 kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa ditugaskan ke Pomdam I/BB dan sejak tahun 2006 Terdakwa di pindah tugaskan ke Pomdam IM sampai sekarang dengan pangkat Serma Jabatan Ba Urmin Lidkimpamfik Pomdam IM.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012, Terdakwa datang terlambat ke kantor Pomdam IM dimana secara definitif Terdakwa menjabat sebagai Bamin Sie Lidkrimpamfik Pomdam IM namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertugas sebagai ajudan Wadanpomdam IM yang berkewajiban melayani dan membantu Wadanpomdam IM dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c. Bahwa setelah upacara bendera selesai Wadanpomdam IM kembali ke ruangan dan melihat Terdakwa dan merasa curiga akan tingkah laku Terdakwa yang membersihkan kaca meja ruang rapat berulang-ulang pada tempat yang sama sehingga Wadanpomdam IM mencurigai kalau Terdakwa sedang dalam pengaruh Narkotika selanjutnya Wadanpomdam IM memerintahkan kepada Lettu Cpm Aang Dani (Saksi-1) untuk melakukan test Narkotika pada urine Terdakwa.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menuangkan urine Terdakwa pada sebuah wadah dengan disaksikan oleh Letda Cpm Bambang Koko serta Serma Saiful Bahri (Saksi-2), selanjutnya urine Terdakwa Saksi-1 teteskan pada alat test yang ber-tuliskan MET dan AMP dan setelah menunggu beberapa saat pada alat test tersebut terlihat garis merah sebanyak satu garis yang menandakan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Narkotika Golongan I.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Wadanpomdam IM yang kemudian memerintahkan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk membawa Terdakwa ke Kesdaam IM guna dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, selanjutnya berdasarkan surat permohonan pemeriksaan urine dari Danpomdam IM Nomor R/110/IV/2012 tanggal 23 April 2012 Saksi-1 bersama Letda Cpm Bambang Koko serta Saksi-2 dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota unit pelayanan dan pengaduan Pomdam IM berangkat membawa Terdakwa ke Rumkit Tk III Kesdaam IM.

f. Bahwa...

f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Rumkit Tingkat III Kesdaam IM diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina dan juga positif mengandung zat Metamfetamina kemudian Saksi-1 membawa kembali Terdakwa ke Ma Pomdam IM dan melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Wadanpomdam IM yang selanjutnya memerintahkan agar Terdakwa ditahan di sel Staltahmil Pomdam IM.

g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Protap maka handphone milik Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 kemudian sekira pukul 17.00 Wib handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 yang bermaksud untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012, Terdakwa ada memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 dengan harga paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada hari itu Saksi-3 tidak menyanggupinya dikarenakan Terdakwa masih memiliki hutang dengan Saksi-3 sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi-3 sekira pertengahan bulan April 2012.

h. Bahwa setelah berkomunikasi via SMS dengan nomor handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 selanjutnya disepakati bahwa Saksi-3 akan bertemu dengan Terdakwa di bekas Doorsmear samping Pomdam IM kemudian Saksi-3 pergi menuju tempat yang telah dijanjikan dan tidak beberapa lama kemudian setelah Saksi-3 berada di bekas Doorsmear samping Pomdam IM Saksi-3 didatangi oleh 2 (dua) oang anggota Pomdam IM yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-3, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Djisamsoe Magnum.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dibawa ke kantor Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari keterangan Saksi-3 diketahui bahwa Saksi-3 pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pada bulan Januari 2012 di rumah teman Terdakwa beralamat di Lorong Sibayak Seutui Banda Aceh dimana sabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr.Erik warga Lamlagang dengan harga paket sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah botol air minum berbahan plastik ukuran sedang yang diisi air 3/4 botol (Bong), 2 (dua) buah korek api mancis, 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk tabung dimana yang merakit alat penghisab sabu tersebut adalah teman Terdakwa.

j. Bahwa Saksi-3 menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya pada bulan Maret 2012 dengan harga jual paket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertengahan bulan April 2012 dengan harga paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib dengan harga paket Rp. 250.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sakti-3 misl mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Tk III Iskandar Muda KesdaM IM Nomor SKPN/13/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Ckm Deni Sumarsana

Nrp.11020020270578...

Nrp.11020020270578 diketahui bahwa terdapat unsur Narkoba pada urine Terdakwa yaitu positif mengandung zat Amfetamina dan juga positif mengandung zat Metamfetamina.

l. Bahwa zat Amfetamina dan zat Metamfetamina yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut dilarang dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar Surat Karumkit Tk III Iskandar Muda Nomor SKPN/13/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang keterangan pemeriksaan narkoba berikut hasil analisa laboratorium kliniks pemeriksaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 136-K/PM I-01/AD/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alizar, Serma Nrp. 21930100510572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Karumkit Tk.III Iskandar Muda Nomor SKPN/13/IV/2012 tanggal 24 April 2012 berikut Hasil Analisa

Laboratorium...

Laboratorium Klinik Rumkit Tk.III Iskandar Muda tanggal 23 April 2012 ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/136-K/PM I-01/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan Memori Banding Oditur Nomor Ban/03/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 7 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 25 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 136-K/PM I-01/AD/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit Polisi Militer merupakan aparat penegak hukum dilindungi TNI-AD oleh karena itu layak dan adil Terdakwa dihukum lebih berat.
2. Dengan pidana seperti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap prajurit yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, untuk mengatasi semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit TNI, mohon Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan selanjutnya memutuskan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-01 Banda Aceh.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 136-K/PM I-01/AD/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra-Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa/Terbanding melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Terdakwa/Terbanding berpendapat bahwa Terdakwa/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mengemukakan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya Nomor Sdak/135-K/ AD/ VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 maupun dalam Tuntutannya tanggal 19 Oktober 2012, tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti tentang locus

dan...

dan tempus delicti tindak pidana yang Terdakwa/Terbanding lakukan terungkap fakta di persidangan tidak diketahui dengan pasti di tempat mana di wilayah Prov. Aceh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri di lorong Sibayak Setui Kota Banda Aceh atau di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu pada sekira bulan Januari 2012. Fakta di persidangan tidak satupun Saksi yang mengetahui atau mengungkapkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika di tempat-tempat tersebut, kecuali Saksi Irfan Effendi yang menerangkan pernah menggunakan Narkotika dengan Terdakwa pada sekira bulan Januari tahun 2012 dan ini sungguh sangat tidak sinkron dengan keterangan Saksi ahli Sdri. Rahmah Hidayati yang menerangkan bahwa zat Amphetamine atau zat Metamphetamine hanya bertahan dalam urine seorang pengguna lebih kurang dalam waktu 3 hari terkecuali dalam darah sampai dengan 1 bulan. Berdasarkan fakta ini bila dikaitkan dengan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RS. Tk-III Kesda IM pada tanggal 23 April 2012 dengan rentang waktu selama kurang lebih 4 bulan dari bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 maka Lorong Sibayak Setui kota Banda Aceh adalah tempat yang tidak menimbulkan keyakinan sedikitpun bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana di tempat-tempat tersebut begitu juga dengan waktunya.

- b. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berasumsi pada tanggal 22 April 2012 di dekat gudang tempat main judi dadu di daerah Setui Banda Aceh Terdakwa tidak mungkin hanya meminum bir hitam dicampur dengan Kratingdaeng tetapi juga telah mengkonsumsi Narkotika, asumsi ini sungguh suatu yang menyesatkan dan tidak didukung oleh fakta di persidangan.

- c. Alat bukti. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang selama 6 kali persidangan terungkap fakta dengan alat bukti berupa surat keterangan pemeriksaan Narkotika dari Rumkit Tk III Kesda IM Nomor SKPN/13/IV/2012 tanggal 24 April yang menyatakan urine Terdakwa/Terbanding positif mengandung narkotika, lalu Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer ini hanya dengan satu alat bukti berupa surat keterangan tes urine yang merupakan hasil tes yang dilakukan oleh Saksi Ahli (Sdri. Rahmah Hidayati) dengan menggunakan alat yang diberi nama Slidetest berupa alat seperti alat tes kehamilan yang keakuratannya secara ilmiah masih diragukan. Disisi lain surat keterangan pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh RS. Kesda IM tidak memiliki nilai sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang menentukan bahwa untuk wilayah Prov. Aceh dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Jalan Teuku HM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daud Beureuh No.168 Banda Aceh. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan pemeriksaan tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan hukuman maksimal selama 4 (empat) tahun sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tuntutan maksimal tersebut seolah-olah tidak sedikitpun ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa walaupun Terdakwa telah mengabdikan di TNI AD selama kurang lebih 19 tahun. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memvonis Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan dipecat dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh juga telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena menghukum Terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu surat keterangan hasil tes urine dari RS. Kesdam IM sedangkan alat-alat bukti lain maupun petunjuk tidak ditemukan selama persidangan baik dari keterangan Saksi Sdr. Irfan Effendi yang tidak bersesuaian dengan surat keterangan hasil tes urine dari Rumkit Tk III Kesdam IM maupun Saksi yang lainnya.

Berdasarkan...

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

- a. Oditur Militer telah menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil seperti yang diwajibkan oleh pasal 130 ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b.
 - 1) Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memutuskan perkara Terdakwa tidak sesuai dengan pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah berlaku tidak adil terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer karena dalam perkara yang sama dan Majelis yang sama tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam belasan bahkan puluhan perkara pengguna Narkotika, berikut Terdakwa cuplik beberapa putusan Dilmil I-01 Banda Aceh dalam perkara yang sama yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain :
 - a) Putusan Nomor 104-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama Terpidana Praka Junawan Ta Yonif 116/GS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemecatan dari dinas militer.
 - b) Putusan Nomor 102-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Terpidana Serma Safri Abdullah Nrp 581540, Kapok Tuud Kodim 0114/AJ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemecatan dari dinas militer.
 - c) Putusan Nomor 112-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Terpidana Serda Yunardi Ba Rindam IM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemecatan dari dinas militer.
 - d) Putusan Nomor 103-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Terpidana Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana Dantim 3 Deninteldam IM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemecatan dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) Putusan Nomor 101-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebagai Terpidana Praka Zulfikar Tayan Sintel Kodim 0114/AJ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemecatan dari dinas militer.

2. Tentang Terdakwa sebagai prajurit Polisi Militer merupakan aparat penegak hukum di lingkungan TNI AD oleh karena itu layak dan adil dihukum lebih berat.

Sebuah azas atau adagium dalam ilmu hukum menyatakan "Equality before the Law", semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum tidak membedakan status dan kedudukan orang, semuanya sama dihadapan hukum. Sebagai seorang Prajurit Polisi Militer juga sama kedudukannya dengan prajurit yang lain dimata hukum, prajurit Polisi Militer juga tidak lebih hebat dari prajurit yang lain. Bila prajurit Polisi Militer tidak sama kedudukannya dihadapan hukum dengan prajurit yang lain maka adalah musibah menjadi prajurit Polisi Militer. Oleh karena itu pendapat Oditur Militer sangat subyektif sekali, maka tidak benar Terdakwa sebagai prajurit Polisi Militer harus dibedakan dengan prajurit yang lain karena bertentangan dengan azas " Equality before the Law".

Tentang...

Tentang efek jera terhadap suatu putusan Pengadilan.

Dalam ilmu hukum pidana memang salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera namun ini hanya sebuah kajian ilmu karena pada kenyataannya betapa banyak orang yang telah dihukum berat bahkan sampai hukuman mati, pertanyaannya apakah setelah itu tidak ada lagi orang melakukan tindak pidana ?, apakah bila Terdakwa/Terbanding dihukum berat tidak ada lagi prajurit yang melakukan pelanggaran khususnya menggunakan Narkotika.

Dari semua yang telah Terdakwa paparkan di atas, akhirnya dengan hanya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa Terdakwa/Terbanding mohon Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak banding yang diajukan oleh Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 138-K/PM I-01/AD/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012, mengadili dengan amar putusan :

- 1) Membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan.
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

- a. Atau, bilamana Bapak Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Terdakwa/Terbanding tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad. 1 a sampai dengan ad. 1 c ; bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti fakta perbuatan dan fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi Militer seharusnya lebih memahami akan bahaya Narkotika yang sangat memprihatinkan, dimana Pemerintah RI sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika bukan sebaliknya malah mempergunakannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dinilai sangat tercela dan bisa menimbulkan persepsi buruk di lingkungan TNI sendiri bahkan aparat penegak



2. Terhadap keberatan mengenai layak dan adil sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Banding menilai bahwa semua sudah dipertimbangkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga perlu dikuatkan.

3. Dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 a dan ad.1 b :

Bahwa keberatan Terdakwa tentang dakwaan Oditur Militer dan Tuntutannya yang tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti tentang locus dan tempus delicti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tidak dapat diterima karena setelah

membaca...

membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah disusun dengan uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan seharusnya keberatan ini diajukan dalam tahap eksepsi. Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan termasuk mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Militer tingkat pertama dari fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kapasitas Terdakwa adalah pemakai Narkotika dengan cara membeli sesuai fakta di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2012, Terdakwa memesan kepada Saksi-3 (Sdr. Irfan Effendi) untuk dicarikan barang (sabu) dan disanggupi dengan menanyakan dulu kepada kawannya bernama Sdr. Adun (nama panggilan) selanjutnya Sdr. Adun memberikan nomor HP Sdr. Erik yang menurut Sdr. Adun dia adalah pengedar. Selanjutnya Saksi-3 menelepon ke nomor HP Sdr. Erik untuk menanyakan stok barang (sabu).

2) Bahwa setelah yakin bahwa barang yang dicari ada, teman Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi-3 membuat janji bertransaksi sabu dengan Sdr. Erik di dekat Pendopo Gubernur Aceh. Setelah berhasil bertransaksi dengan Sdr. Erik dan mendapatkan satu paket kecil sabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan dua orang kawan sipil Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke sebuah rumah milik kawan sipil Terdakwa di Lorong Sibayak, Setui, Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Bahwa setelah terdakwa di rumah kawan sipil Terdakwa di Lorong Sibayak, Setui, Banda Aceh, kemudian kawan sipil Terdakwa tersebut merakit alat bantu penghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) botol air minum berbahan plastik ukuran sedang diisi air $\frac{3}{4}$ botol (bong) ; - 2 (dua) buah korek api mancis ; 2 (dua) buah pipet plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk tabung ; selanjutnya sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pirek berbentuk tabung, lalu tabung kaca pirek dibakar dari bawah menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, kemudian salah satu ujung pipet plastik dimasukkan ke dalam ujung kaca pirek, selanjutnya setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, bagian ujung pipet yang lainnya dihisap menggunakan mulut secara bergantian antara Terdakwa dan dua kawan sipil Terdakwa dan Saksi-3.

4) Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-3 dan memesan sabu-sabu paket tiga ratus, namun dijawab Saksi-3 hanya ada paket yang dua setengah", dan berjanji bertemu di sebuah warung kopi di daerah Neusu, Banda Aceh setelah bertemu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-3 meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan membeli sabu-sabu.

5) Bahwa selanjutnya, Saksi-3 membeli satu paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Jal di daerah Surin, Banda Aceh, sedangkan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi-3.

Selanjutnya...

Selanjutnya Saksi-3 kembali ke warung kopi menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, sekaligus mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.

6) Bahwa pada pertengahan bulan April 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan lagi kepada Saksi-3 yaitu 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 menghubungi dan berangkat menuju ke rumah Sdr. Jal di Gampong Surin, Banda Aceh, untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Jembatan Peunayong (Simpang Keudah) tapi Terdakwa hanya menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

7) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-3 dan memesan paket sabu-sabu, namun Saksi-3 tidak mau karena pada pembelian sebelumnya Terdakwa tidak membayar lunas dan masih mempunyai hutang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Saksi-3 tidak mau mencarikan sabu untuk Terdakwa dengan memberikan alasan bahwa orangnya (Sdr. Jal) tidak ada.

8) Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012, Terdakwa terlambat datang ke kantor, sehingga Terdakwa tidak mengikuti Upacara Bendera Hari Senin, padahal saat itu yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wadanpomdam IM dan setelah selesai upacara Wadanpomdam IM melihat Terdakwa bertingkah laku aneh, yaitu Terdakwa membersihkan kaca meja ruang rapat secara berulang-ulang pada tempat yang sama, sehingga Wadanpomdam IM merasa curiga kalau Terdakwa sedang dalam pengaruh Narkotika, dan kemudian Wadanpomdam IM memerintahkan Saksi-1 (Lettu Cpm Aang Dani) untuk melakukan test Narkotika pada urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tersebut ditetaskan pada alat Test Narkotika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertuliskan MET dan AMP dan hasilnya pada alat test tersebut muncul garis purnas sebanyak satu garis maka berarti urine Terdakwa positif mengandung zat adiktif Narkotika Golongan I.

9) Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Lettu Cpm Aang Dani) melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Wadanpomdam IM dan untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat Aduktif Narkotika Golongan I, Wadanpomdam IM memerintahkan Lettu Cpm Aang Dani untuk membawa Terdakwa ke Rumkit Tk.III Kesdam IM guna dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.

10) Bahwa setelah ditunggu beberapa saat, pada alat test yang bertuliskan AMP dan MET muncul garis merah sebanyak 1 (satu) garis, sehingga Petugas Laboratorium menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif jenis Narkotika Golongan I.

11) Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Karumkit Tk.III Iskandar Muda Nomor SKPN/13/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dan Hasil Analisa Laboratorium Klinik Rumkit Tk.III Iskandar Muda, diterangkan bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah dilakukan pemeriksaan 'narkoba test' di Laboratorium Rumkit Tk.III Iskandar Muda terhadap urine Terdakwa Serma Alizar, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine, sedangkan zat THC negatif.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa tidak hanya sekali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tetapi Terdakwa adalah pemakai berat dan hal ini sangatlah bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2.

Terhadap...

2. Terhadap keberatan ad.1 c ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan dan mengenai alat bukti sebagaimana yang disampaikan Terdakwa hanya satu alat bukti adalah keliru, karena berdasarkan pasal 172 ayat (1) alat bukti ialah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan surat-surat dan Hakim tidak terikat dengan alat bukti surat atau Saksi Ahli.

3. Dan mengenai Terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak berlaku adil terhadap Terdakwa karena dengan perkara yang sama atas nama Terpidana Praka Junawan Ta Yonif 116/GS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tanpa pemecatan dari dinas militer dan lain-lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan hak dari Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan peran dan kualitas perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa pengertian Azas "Equality before the Law" dalam menegakkan hukum bukan diartikan sebagai hukuman sama bagi semua orang dalam kejahatan yang sama tapi tergantung motivasi dan kapasitas pelaku dan dalam hal ini Terdakwa sebagai penegak hukum yang seharusnya membantu kebijakan pemerintah dengan pimpinan TNI untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika malah Terdakwa melibatkan diri sehingga memberikan dorongan moril terhadap pengedar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika sehingga terhadap Terdakwa harus diterapkan pidana yang lebih berat. Dan Terdakwa telah mengutang goididikian banyak pengguna Narkotika yang dihukum tidak membuat Terdakwa menghentikan perilaku buruknya.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karena itu Putusan tersebut perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer TARMIZI, SH MAYOR CHK NRP.11960000930366.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 136-K/PM I-01/AD/IX/2012, tanggal 22 Oktober 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Salinan sesuai
dengan aslinya
PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)